

**STRATEGI PENANGANAN KONTRAKTOR PAILIT/PKPU:
PERAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI
HUKUM TERHADAP KONTRAK KONSTRUKSI
PEMERINTAH/BUMN**

**Hidbar Roberta Saragih¹, Sami'an²
Universitas Pekalongan**

Email: hidbarsaragih@gmail.com¹, dosen.samian@gmail.com²

Abstrak

Dalam perjalanan pelaksanaan kontrak, khususnya kontrak yang dilakukan oleh pemerintah/BUMN dengan jangka waktu multiyears banyak terjadi kemungkinan yang dapat terjadi, salah satunya adalah kontraktor sebagai pelaksana mengalami gugatan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU). Sebagai pemilik proyek yang mengelola anggaran pemerintah ataupun BUMN memerlukan kehati-hatian dalam mengelola kontrak konstruksi dan melanjutkan pekerjaan tersebut. Jaminan Pelaksanaan adalah bentuk perlindungan atau garansi yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Perlakuan terhadap Jaminan Pelaksanaan menjadi kunci awal dalam mengamankan dan membuat rencana selanjutnya. Hasil evaluasi yang objektif dan pengamatan dari pemilik pekerjaan selama berjalannya proyek harus dilakukan lebih intensif untuk mengetahui kemajuan progres pekerjaan kontraktor selama proses gugatan Pailit/PKPU. Hal ini diperlukan untuk menilai waktu yang tepat untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan, dan menyusun strategi yang baru terhadap kelanjutan penyelesaian proyek. Jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka pemutusan kontrak menjadi langkah yang harus diambil, karena kontraktor dapat dinyatakan wanprestasi. Pemutusan kontrak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak, dan selanjutnya pemilik proyek dapat melanjutkan pekerjaan dengan opsi-opsi lainnya.

Kata Kunci: Kontrak Konstruksi, Jaminan Pelaksanaan, PKPU, Kepailitan, Multiyears.

Abstract

During the implementation of contracts, particularly multi-year government/BUMN contracts, various possibilities may arise, including contractors facing bankruptcy or debt payment suspension (PKPU). As project owners managing government or BUMN budgets, cautious contract management and continuation strategies are crucial. Performance Bonds serve as protection or guarantees provided by construction service providers to ensure contractual compliance. Handling Performance Bonds is key to securing and planning subsequent steps. Objective evaluation and observation by project owners throughout the project's duration are essential to monitor contractor progress during bankruptcy/PKPU proceedings. This enables timely utilization of Performance Bonds and development of strategies for project completion. If contractors fail to fulfill contractual obligations, termination becomes necessary due to default. Termination must adhere to contractual provisions, allowing project owners to pursue alternative completion options.

Keywords: Construction Contract, Performance Bond, PKPU, Bankruptcy, Multiyears.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini kita banyak mendengar kasus-kasus perusahaan konstruksi atau kontraktor di Indonesia digugat ke Pengadilan Niaga untuk melakukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Hutang (PKPU). Hal ini disebabkan banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah sering mengalami penundaan karena keterbatasan anggaran atau permasalahan administratif lainnya, seperti proses perijinan yang lambat dan pembebasan lahan yang belum selesai. Perusahaan konstruksi sering bergantung kepada pembayaran dari pemilik proyek yang dilakukan sesuai progres yang terdapat pada tatacara pembayaran dalam kontrak, sehingga jika pembayaran dari pemilik proyek terlambat maka kontraktor kesulitan membayar pemasok atau subkontraktor sehingga memperburuk likuiditas mereka. Selain itu banyak perusahaan konstruksi yang membiayai proyek dengan pinjaman bank, sehingga Ketika bunga pinjaman meningkat ataupun proyek mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan tepat waktu, beban hutang semakin tinggi dan tidak tertangani. Hal lain yang menyebabkan semakin beratnya beban kontraktor yaitu fluktuasi harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja yang meningkat, dan kontraktor tidak memperhitungkan eskalasi harga dalam penawarannya sehingga harus menanggung kerugian tersebut. Adapun Faktor Internal dari perusahaan itu seperti Manajemen yang buruk menyebabkan pengelolaan proyek yang tidak profesional mulai kesalahan melakukan estimasi harga atau anggaran yang tidak akurat, tidak memperhitungkan manajemen risiko, dan kurangnya menjaga kualitas serta pengendalian proyek selama pelaksanaan proyek. Atau perusahaan yang sejak awal memaksakan diri mengambil proyek sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kemampuan keuangan dan sumberdaya perusahaan itu sendiri.

Dalam perjalanan penyelesaian proyek khususnya pada proyek multiyears, memungkinkan adanya permasalahan kontraktor digugat PKPU terjadi. Hal ini tentunya akan berimbas terhadap keberlangsungan sebuah proyek, dan pada akhirnya berdampak pada tantangan hukum dan implikasi pada pemilik proyek. Adapun dampak terhadap keberlangsungan proyek yaitu adanya gangguan operasional pelaksanaan proyek diakibatkan kekurangan dana operasional pembayaran tenaga kerja dan berhentinya suplai material untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dikarenakan pemasok material dan subkontraktor tidak menerima pembayaran tepat waktu sehingga mereka akan menghentikan pengiriman barang dan jasa. Permasalahan lainnya yaitu kontraktor akan kesulitan memperbarui perpanjangan jaminan pelaksanaan dikarenakan adanya keraguan bank terhadap kredibilitas perusahaan sehingga bank cenderung menolak menerbitkan jaminan yang baru. Seperti kita ketahui bersama dalam kontrak antara pemberi kerja dan kontraktor mensyaratkan syarat administratif yang wajib dipenuhi kontraktor sepanjang pelaksanaan proyek.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam aspek hukum terkait keberlanjutan proyek dan masalah yang akan timbul sebagai akibat dari kontraktor yang dalam perjalanan proyek mengalami proses gugatan PKPU, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam konteks hukum kontrak konstruksi. Pembahasan akan mencakup aspek teoritis dan praktis, termasuk dasar hukum, mekanisme keberlanjutan pekerjaan, serta alternatif penyelesaian permasalahan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman dan praktik penanganan penyelesaian kontak konstruksi yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka metodologis utama, dengan menintegrasikan pendekatan kepada perundang-undangan dan pendekatan kasus secara sistematis. Pemilihan metodologi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa permasalahan kontraktor yang mengalami gugatan PKPPU dalam pelaksanaan kontrak konstruksi memerlukan analisa yang komprehensif terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan praktik penanganan dalam pelaksanaan kelanjutan pekerjaan kontrak konstruksi mengingat adanya implikasi pada pemilik proyek terhadap pemenuhan kontrak konstruksi.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diklarifikasi kedalam dua katagori utama. Yaitu bahan hukum primer yang mencakup hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai *lex generalis* dalam hukum kontrak, Undang-undang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta standar kontrak konstruksi internasional yaitu FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Counseils) yang sudah diadopsi luas dalam praktik konstruksi di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur akademis dan professional dibidang hukum konstruksi mencakup buku – buku refrensi yang berhubungan dengan hukum kontrak konstruksi, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperkaya perspektif analisis dan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam membahas permasalahan tersebut.

Analisa data dilakukan secara kuantitatif melalui proses interpretasi yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan praktik penyelesaian permasalahan kontraktual akibat adanya tuntutan PKPU terhadap kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam penanganan permasalahan yang terjadi, menganalisis efektifitas mekanisme penyelesaian yang ada, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan praktik hukum konstruksi dalam menghadapi risiko hukum yang mungkin terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kontak Konstruksi


1. Aspek Kontrak Konstruksi

Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa. Oleh karena itu, ada 5 (lima) asas hukum kontrak yaitu;

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dimana setiap orang dapat leluasa membuat kontrak, selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.
2. Asas konsensualisme (*consensualism*), dinyatakan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 (empat) syarat dan pada syarat pertama adalah “kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya”
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu “semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
4. Asas itikad baik (*good faith*) dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik berarti keadaan batin para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka, dan saling percaya.

5. Asas kepribadian yaitu sebuah prinsip dimana kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain di luar para pihak.

Hubungan antara kedudukan hukum negara dan perjanjian/kontrak sebagai berikut



Jadi, setiap perjanjian/kontrak apapun bentuk dan jenisnya harus mentaati peraturan yang ada dan kontrak tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kontrak yang terdapat dalam peraturan atau perundang-undangan di negara tempat kontrak tersebut dilaksanakan.

2. Regulasi Terkait

Regulasi yang mengatur dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tatacara terkait pelaksanaan jasa konstruksi, yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu undang-undang Nomor 18 Tahun 1999. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam jasa konstruksi, mulai dari pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja, dan masyarakat umum. Dalam undang-undang ini juga mengatur terkait prinsip dasar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, termasuk mekanisme pemberian jaminan yang bertujuan untuk melindungi pengguna barang dan jasa atau pemilik proyek dari risiko dalam ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak.

Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak lainnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, untuk mendukung tata Kelola yang baik (*good governance*) dan meastikam bahwa pengadaan dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Regulasi yang bisa dijadikan Refrensi acuan lainnya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang memberikan panduan teknis untuk pelaksanaan kontrak konstruksi yang efisien, akuntabilitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dan regulasi yang penting dalam melakukan kajian terkait permasalahan kontrak yang terjadi di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang salahsatu bagian didalamnya menjadi dasar dalam membuat dan mengatur permasalahan perjanjian antar pihak.

Dari semua regulasi yang disediakan pemerintah tersebut, mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan sistem pengelolaan dalam pelaksanaan konstruksi mulai dari proses pengadaan barang/jasa yang efektif, adil dan transparan, dasar pembuatan kontrak yang dapat melindungi dan membatasi hak dan tanggungjawab masing-masing pihak, dan solusi penyelesaian yang dapat diajukan sebagai acuan jika didapatkan permasalahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan kontrak konstruksi, sehingga dapat melindungi semua pihak yang terlibat dari risiko implikasi hukum yang mungkin ditemui dikemudian hari.

B. Peran Jaminan Pelaksanaan Dalam Kontrak Konstruksi

Dalam kontrak konstruksi, jaminan pelaksanaan (performa bond) adalah salahsatu bentuk jaminan yang diberikan penyedia/jasa atau kontraktor kepada pengguna barang/jasa atau pemilik proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Selain itu tujuan jaminan pelaksanaan disyaratkan dalam kontrak konstruksi yaitu memastikan bahwa penyedia jasa melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, jadwal, dan syarat-syarat yang telah disepakati. Jaminan Pelaksanaan juga sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap kegagalan pelaksanaan proyek atas ketidak patuhan penyedia atau kontraktor dalam ketentuan yang tercantum dalam kontrak konstruksi. Selain itu memberikan rasa aman kepada pengguna atau pemilik proyek terhadap kerugian finansial jika penyedia atau kontraktor gagal memenuhi kewajibannya dan mendorong profesionalisme kontraktor.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi yang mengatur prinsip dasar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, menjelaskan mekanisme terkait pemberian jaminan, yaitu pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa setiap penyedia jasa konstruksi yang melakukan kontrak kerja wajib memberikan jaminan, termasuk jaminan pelaksanaan, untuk memastikan penyedia jasanmemenuhi kewajiban. Besaran jaminan pelaksanaan yang biasanya disyarkan dalam kontrak kontruksi di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu 5% sampai 10% dari nilai kontrak, tergantung pada kompleksitas proyek dan ketentuan yang berlaku. Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, pada pasal 29 ayat (1) menyatakan Jaminan pelaksanaan wajib diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa setelah penandatanganan kontrak dan sebelum pelaksanaan pelekerjaan dimulai. Dan pada pasal 29 ayat (2) menyatakan besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak untuk kontrak yang pelaksanaannya melalui tender dan jika penawaran lebih rendah dari 80% HPS (Harga Perkiraan Sendiri) maka jaminan pelaksanaan yang harus diberikan adalah 10 % dari nilai penawaran penyedia / Kontraktor. Perbedaan besaran ini diterapkan untuk memastikan bahwa penyedia yang menawarkan harga sangat rendah tetap dapat bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dikarenakan memiliki risiko yang lebih besar dari sisi pengguna barang dalam memastikan penyelesaian proyek dan kualitas yang akan diberikan pengguna sehingga dapat memberikan perlindungan tambahan. Dan besaran tersebut mendorong penyedia barang dan jasa yang menawar dengan harga rendah untuk lebih serius dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan.

C. Fungsi Jaminan Pelaksanaan Dalam Kondisi Kontraktor Pailit/PKPU

Ketika kontraktor berada dalam status PKPU, maka kontraktor diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya, termasuk pengguna jasa. Dan jika jaminan pelaksanaan diperlukan untuk melanjutkan proyek atau menyelesaikan kewajiban, maka pengguan jasa dapat mengajukan klaim. Adapun kondisi kontraktor dinyatakan pailit, maka kurator akan menginventarisasi seluruh aset kontraktor, tetapi untuk jaminan pelaksanaan dapat langsung diklaim oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan regulasi pengadaan dikarenakan jaminan tersebut sudah dianggap dipegang oleh pihak ketiga. Pada undang-undang nomor 37 Tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjelaskan proses hukum terkait pengelolaan aset pihak yang dinyatakan pailit atau berada dalam status PKPU. Dalam konteks ini Jaminan Pelaksanaan yang dimiliki kontraktor termasuk dalam katagori aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur termasuk pengguna jasa. Jaminan pelaksanaan tidak termasuk boedel pailit (aset debitur yang disita dan dikelola oleh kurator untuk semua kreditur) dikarenakan Jaminan Pelaksanaan yang sudah diserahkan kepada pengguna jasa oleh bank atau perusahaan penjamin tersebut bukan bagian dari aset

langsung kontraktor, melainkan berada dalam penguasaan Lembaga penjamin sehingga pengguna memiliki hak langsung untuk mencairkan jaminan jika kontraktor gagal memenuhi kewajibannya termasuk pailit. Jaminan Pelaksanaan dapat dianggap sebagai dana khusus yang tidak bercampur dengan Boedel Pailit, selama pengguna jasa dapat membuktikan bahwa jaminan tersebut terkait langsung dengan kewajiban kontraktor.

D. Analisa Yuridis Keberlanjutan Proyek Terhadap Kondisi Kontraktor Pailit/PKPU

Proyek pemerintah memiliki kedudukan hukum yang penting karena sifatnya strategis, berdampak luas pada kepentingan masyarakat, dan sering kali terkait dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan proyek harus dijamin melalui perangkat hukum yang melindungi pengguna jasa. Sehubungan dengan kondisi kontraktor yang mengalami pailit/proses PKPU saat pelaksanaan proyek berlangsung pastinya akan berdampak pada penyelesaian proyek. Kepentingan yang perlu dipertimbangkan dalam situasi seperti ini adalah dampak terhadap keberlanjutan kontrak antara penyedia/kontraktor dan pengguna/pemilik proyek khususnya pada proyek pemerintah/BUMN. Dikarena proyek pemerintah adalah kegiatan strategis yang diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran yang direncanakan, dan dengan kualitas yang ditetapkan dalam kontrak. Risiko kegagalan pelaksanaan dapat terjadi apabila kontraktor mengalami pailit atau berada dalam proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam konteks ini, analisa yuridis bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan proyek pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan usaha yang dapat dilakukan pemilik proyek dalam menghadapi situasi tersebut, dengan meminimalkan dampak hukum yang mungkin terjadi dengan tetap mengusahakan penyelesaian proyek dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan awal Pembangunan.

1. Pinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip dasar yang harus dijunjung dalam kontrak konstruksi adalah prinsip keadilan dan keseimbangan antara para pihak-pihak. Dalam pelaksanaannya memungkinkan dinamika terjadi baik dari sisi internal pengguna barang dan jasa mulai dari perijinan, perubahan desain, permasalahan anggaran dan lainnya, begitu juga dari sisi pengguna barang /kontraktor mulai dari mutu pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan keuangan. Segala permasalahan dalam waktu pelaksanaan harus dihadapi dengan bijak tanpa terjebak dalam permasalahan hukum yang mungkin ditemui dikemudian hari, khususnya untuk proyek pemerintah/BUMN yang sumber anggarannya dibiayai oleh pemerintah. Batasan-batasan yang disepakati dalam kontrak adalah bagian yang mengikat secara hukum kedua belah pihak namun regulasi lain diluar kontrak dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kontrak tersebut, terlebih pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tersebut tentunya memiliki aktifitas lainnya yang kadang dapat mempengaruhi kondisi internal dan secara tidak langsung berdampak kepada pihak lain. Salah satu permasalahannya yaitu kondisi kontraktor yang mengalami kepailitan atau dalam proses PKPU, sehingga dapat mempengaruhi kondisi pelaksanaan kontrak dengan pemilik proyek. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian yang dalam hukum kontrak atau perjanjian dikenal sebagai asas konsensualisme, terdapat pada KUHPerdara Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara "Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, ia tidak dapat merugikan pihak ketiga atau memberi keuntungan kepada mereka, kecuali dalam hal yang disebut dalam pasal 1317 (terdapat janji untuk kepentingan pihak ketiga). Asas kepribadian ini mendasari banyak prinsip dalam hukum kontrak, menegaskan kontrak yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat para pihak secara personal termasuk pembatasan dampak perjanjian pada pihak diluar kesepakatan.

Kontraktor yang sedang mengalami kepailitan atau dalam status PKPU, tidak sertamerta langsung dapat mempengaruhi status hukum dari kontrak konstruksi. Dampak yang ditimbulkan permasalahan internal kontraktor adalah menjadi

tanggungjawab kontraktor atau risiko perusahaan itu sendiri. Permasalahan kontraktual yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kontrak konstruksi dapat terjadi jika permasalahan internal tersebut membuat kewajiban-kewajiban kontraktor dalam melakukan pemenuhan kontrak tidak dapat dilakukan. Artinya permasalahan hukum internal kontraktor dari hasil aktifitas kegiatan perusahaan tersebut diluar kontrak konstruksi. Permasalahan hukum antara kontraktor dan pemilik proyek dapat terjadi akibat kontraktor tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak yang saling mengikat dalam sebuah perjanjian.

Dampak permasalahan kontraktor tersebut harus dipisahkan dalam beberapa kondisi, jika kontraktor masih dalam proses PKPU artinya kontraktor masih memiliki peluang untuk melanjutkan pekerjaan, dan jika permasalahan utang tersebut berhubungan dengan suplaiyer, pabrikan, atau subkontraktor yang secara tidak langsung terlibat dalam proyek yang dijalani, maka kontraktor harus menyusun perdamaian dengan kreditur tersebut untuk memastikan pekerjaan tidak terganggu dengan status PKPU tersebut. Proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang melibatkan kontraktor berpotensi mempengaruhi berbagai pasal dalam kontrak konstruksi menyebabkan permasalahan antara kontraktor dan pemberi kerja, sehingga dapat berujung kedalam sengketa konstruksi. Adapun potensi pasal-pasal yang dapat terdampak dalam kontrak konstruksi yaitu:

a. Pasal Tentang Penyelesaian Pekerjaan

Adanya kemungkinan keterlambatan atau berhentinya pekerjaan akibat kondisi keuangan kontraktor yang tidak stabil, dikarenakan kesulitan mendatangkan tenaga kerja yang dibutuhkan atau kesulitan menyiapkan material untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Hal ini pastinya akan menyebabkan kontraktor tidak memenuhi kesepakatan mengenai pemenuhan jadwal yang disepakati.

b. Pasal Tentang Pembayaran

Ketidakmampuan kontraktor untuk membayar subkontraktor, pemasok, atau tenaga kerja dapat menjadi awal permasalahan, dikarenakan dalam beberapa kontrak konstruksi syarat pembayaran khususnya terkait pengadaan material mensyaratkan adanya bukti pembayaran pemesanan barang berupa PO (Purchase Order) dan CPO (Commercial Purchase Order) dari pabrikan atau suplayer. Dalam menerbitkan syarat tersebut kontraktor harus membayar DP (Down Payment) kepada pabrikan atau suplayer, hal ini biasanya tertuang dalam ketentuan mengenai syarat pembayaran termin. Permasalahan lain yang lebih pelik adalah potensi pembekuan rekening kontraktor dalam proses PKPU yang tentunya akan menghambat proses pembayaran dari pemberi kerja.

c. Pasal Tentang Jaminan Pelaksanaan

Pada setiap pelaksanaan proyek pekerjaan tentunya mensyaratkan adanya jaminan pelaksanaan dan pastinya hal ini dipenuhi oleh kontraktor pada saat awal pekerjaan. Permasalah terjadi jika jaminan pelaksanaan ini pada akhirnya harus mengalami perpanjangan akibat adanya penambahan waktu dan masa berlaku jaminan akan habis. Kontraktor akan mengalami kesulitan mengurus perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut akibat adanya ketidakpercayaan dari bank atau penerbit atas reputasi kontraktor yang dinilai buruk dan tidak sehat. Hal ini juga berlaku jika pada kontrak konstruksi diperlukan perubahan nilai jaminan yang baru akibat penambahan scope pekerjaan, kontraktor akan mengalami kesulitan merubah atau menambah nilai jaminan, perubahan nilai jaminan tersebut harus dilakukan untuk mengcover nilai proyek yang berubah, dan sebagai syarat pembayaran dalam penagihan bahwa jaminan harus sesuai dengan nilai kontrak atau amandemen yang dilakukan,

d. Pasal Pemutusan Kontrak / Wanprestasi

Pasal ini dapat diberlakukan bukan dikarenakan kontraktor masuk dalam proses PKPU, namun dikarenakan kontraktor dapat dinyatakan tidak mampu melanjutkan pekerjaan dan memenuhi kewajiban dalam kontrak. Sehingga pasal ini kemungkinan dapat dikenakan oleh pemberi kerja sebagai alasan pemutusan kontak dan berujung pada pencairan jaminan pelaksanaan.

e. Pasal Tentang Ganti Rugi

Pemberi kerja atau pengguna barang dan jasa memungkinkan mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kegagalan kontraktor melaksanakan pekerjaan jika dalam kontrak tersebut mengatur secara khusus tentang kewajiban gantirugi, atau setidaknya kontraktor dapat dikenakan pasal mengenai denda keterlambatan (liquid damages).

f. Pasal Tentang Penyelesaian Sengketa

Jika pada akhirnya permasalahan kontrak tersebut tidak mendapatkan kesepakatan antara pelaksana/kontraktor dan pengguna/pemilik proyek maka pasal tentang penyelesaian sengketa ini dapat diberlakukan. Permasalahan yang terjadi biasanya mencakup penyelesaian pekerjaan, pembayaran, atau klaim ganti rugi, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat melalui mekanisme yang terdapat dalam kontrak seperti dispute board, arbitrase, atau pengadilan, dan terkait yurisdiksi hukum yang berlaku.

g. Pasal Tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Kontraktor mungkin saja mengklaim bahwa kondisi keuangan dan proses PKPU merupakan force majeure yang dapat membebaskan dari kewajiban kontraktual. Karena kontraktor menganggap penyelesaian kontrak terhadap tanggungjawab tidak dapat dilakukan bukan karena tidak adanya itikad baik kepada pemberi kerja, namun dikarenakan hal yang memaksa diluar kuasa kontraktor akibat proses hukum lainnya yang berlaku.

Dari pasal-pasal yang mungkin diberlakukan diatas, harus dikaji secara rinci dan memberlakukannya secara bijak khususnya bagi pemberi kerja. Dikarenakan harus mempertimbang risiko lanjutan akan dihadapi ketika memberlakukan pasal-pasal tersebut. Sesuai tujuan utama bahwa proyek yang dilaksanakan memiliki tujuan strategis dan harus diselesaikan agar memberi manfaat, dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian, mutu, dan biaya yang timbul. Sehingga dampaknya dapat ditekan seminimal mungkin, dan tentunya tetap memperhatikan aspek yuridis lainnya, dikarenakan proyek tersebut adalah proyek pemerintah yang anggarannya secara langsung atau tidak langsung dibiayai oleh pemerintah, dan berpotensi menjadi masalah hukum lainnya bagi pemberi kerja sebagai wakil pemerintah/BUMN.

Pemberlakuan Pasal Tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) yang biasanya diajukan oleh kontraktor sebagai dasar untuk membebaskan dari kewajiban kontraktual harus dikaji secara mendalam, dikarenakan banyaknya persepsi terkait kondisi force majeure terutama jika dalam kontrak konstruksi tidak dituangkan secara terperinci kategori force majeure. Pemberi kerja dapat mencari referensi dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar hukum yang dapat dijadikan pendapat yaitu Pada Pasal 1244 dan 1245 KUHP data force majeure hanya membebaskan kontraktor dari kewajiban terhadap kontrak, jika kontraktor dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban terjadi karena alasan yang tidak terduga dan diluar kendalinya. Proses PKPU atau kepailitan seringkali diajukan oleh kontraktor sendiri atau kreditur untuk restrukturisasi utang, bukan peristiwa yang tidak terduga, tetapi mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan sementara bagi kreditur agar menyelesaikan kewajiban utangnya dan merupakan risiko bisnis akibat kegagalan

dalam mengelola keuangan atau bisnis yang menjadi tanggungjawab kontraktor, sehingga tidak dapat dianggap sebagai force majeure.

2. Alternatif Keberlanjutan Pekerjaan

Penyelesaian proyek dalam kondisi kontraktor mengalami kepailitan atau dalam proses PKPU, harus memperhatikan aspek-aspek utama seperti jadwal pekerjaan, pembayaran, jaminan pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan atau dampak hukum. Sebagai Pemberi kerja hal utama yang harus dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini, tersebut yaitu:

- a. Memastikan keberadaan jaminan pelaksanaan yang memadai.

Seerti yang telah dibahas sebelumnya fungsi utama jaminan pelaksanaan adalah memberikan perlindungan kepada pengguna jasa dari resiko kegagalan kontraktor dalam memenuhi kewajibannya. Jaminan pelaksanaan menjadi instrumen penting dalam kontrak konstruksi, dengan adanya jaminan ini pengguna jasa memiliki keamanan finansial dan kepastian bahwa kontraktor akan memenuhi tanggungjawabnya. Sebagai langkah utama pastikan jaminan yang diserahkan masa berlakunya masih aktif, dan dari sisi nilai yang dijamin sudah mencakup nilai kontrak dan amandemen terakhir. Selain itu pemberi kerja harus mengkonfirmasi kepada bank atau penerbit jaminan, bahwa jaminan yang diserahkan kontraktor memang diterbitkan oleh bank atau penjamin untuk memenuhi unsur kehati-hatian dalam mengelola proyek. Permasalahan terjadi jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan tambahan waktu dalam pelaksanaannya dan kontraktor diwajibkan memperpanjang jaminan pelaksanaan tersebut. Dalam kasus ini seringkali kontraktor kesulitan menerbitkan jaminan pelaksanaan yang baru, dikarenakan bank atau penjamin tidak bersedia menerbitkan jaminan tersebut, dengan alasan kontraktor dalam proses PKPU atau pailit. Administrasi yang sebaiknya dilakukan sebelum pencairan jaminan tersebut yaitu dengan memberi surat kepada kontraktor untuk mengingatkan agar memperbaharui jaminan pelaksanaan. Jika pada jangka waktu terakhir yang tertera dalam jaminan pelaksanaan kontraktor gagal mendapatkan perpanjangan atau menerbitkan jaminan baru, maka pengguna/pemilik proyek wajib mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut dan mengambil jaminan pelaksanaan tersebut.

Pencairan jaminan pelaksanaan tidak otomatis memutus kontrak, walaupun biasanya dapat mengindikasikan adanya wanprestasi dari pihak kontraktor, selama dari hasil evaluasi pemilik kerja kontraktor masih dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontraknya. Keputusan pemutusan kontrak tetap harus mengikuti ketentuan yang tertulis dalam kontrak, termasuk prosedur peringatan dan pemutusan kontrak. Dasar hukum yang dapat diambil sebagai dasar bahwasannya pencairan jaminan dari bank tidak sertamerta terjadi pemutusan kontrak adalah Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 67 ayat (3) disebutkan bahwa jaminan pelaksanaan dapat berupa Jaminan Bank, Surety Bond (jaminan asuransi), atau Uang Tunai. Hal ini menunjukkan bahwa uang tunai adalah salah satu bentuk sah dari jaminan pelaksanaan, asalkan nilai uang yang disetorkan atau yang dipegang pemberi kerja sama dengan besaran jaminan yang dipersyaratkan dalam kontrak (biasanya 5% atau 10% dari nilai kontrak). Peraturan lain yang mendukung yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia, jaminan pelaksanaan dapat diberikan dalam bentuk bank garansi atau surety bond dari Lembaga Penjamin atau setoran uang tunai dengan nilai setara yang disimpan oleh penggunaan jasa (pemilik proyek). Artinya jika pengguna/ pemilik proyek sudah mencairkan jaminan tersebut maka pemilik proyek dapat dikatakan menyimpan nilai

uang senilai jaminannya. Dalam penggantian jaminan pelaksanaan menjadi uang tunai ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu penggantian jaminan dengan uang tunai harus dinyatakan secara tertulis dan disepakati dalam kontrak konstruksi, artinya jika dalam kontrak belum terdapat klausul mengenai jaminan berupa uang tunai, maka kontrak harus segera dilakukan amandemen pasal mengenai jaminan tersebut.

Pemilik proyek bertindak sebagai pemegang dana jaminan, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan kontrak, dalam hal ini jaminan uang tunai harus dikembalikan kepada kontraktor setelah kewajiban pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai ketentuan kontrak, biasanya setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Keharusan diamandemennya klausul terkait jaminan ini diperlukan untuk disepakati terlebih dahulu untuk memastikan tidak adanya pihak yang berkeberatan atas aturan baru yang berlaku. Jika kontraktor berkeberatan dan tidak menyetujuinya, maka jaminan yang sudah dicairkan tersebut bukan sebagai bentuk penggantian jaminan pelaksanaan. Pemilik proyek dapat menyatakan wanprestasi karena kontraktor tidak memenuhi kewajibannya untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan yang termuat dalam kontrak awal. Dasar yang dapat dijadikan acuan adalah KUHPerdota Pasal 1243 yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran kontrak. Selain itu mandemen tersebut menghindari adanya gugatan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari, jika salah satu pihak merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan tafsir terhadap pelaksanaan kontrak.

b. Evaluasi dan Memperkuat klausul kontrak berkaitan dengan mitigasi risiko.

Setelah memastikan jaminan pelaksanaan aman maka hal yang dapat dilakukan yaitu memperkuat klausul kontrak sebagai mitigasi risiko untuk menyelamatkan proyek. Dalam tahap ini pemilik proyek harus melakukan evaluasi kemampuan kontraktor secara objektif apakah kontraktor masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan pekerjaan meskipun dalam kondisi pailit atau proses PKPU. Kepailitan kontraktor tidak harus menjadi hambatan untuk menyelesaikan proyek konstruksi, tetapi pemilik proyek sebagai wakil pemerintah/BUMN harus mengambil langkah mitigasi yang hati-hati sesuai dengan hukum yang berlaku. Evaluasi mencakup pemeriksaan status keuangan, dan evaluasi kemajuan fisik pekerjaan termasuk kondisi material yang sudah ada ataupun yang masih dalam proses pemesanan yang berhubungan dengan proyek tersebut. Pemilik proyek harus mulai membuka komunikasi dengan kontraktor atau suplayer mengenai status material yang masih dalam proses pabrikasi dan pengiriman tersebut. Proses ini berguna untuk memetakan potensi yang mungkin saja terjadi dalam masa kontraktor menghadapi tuntutan PKPU atau kepailitan. Peningkatan supervisi/pengawasan terhadap jalannya proyek juga harus ditingkatkan. Setiap kemungkinan yang terjadi harus dibicarakan antara kontraktor dan pemilik kerja, dikarenakan ada kemungkinan antara kontraktor dan pemilik proyek melakukan penyesuaian kontrak melalui amandemen atau addendum. Penyesuaian amandemen atau addendum kontrak ini dapat dilakukan sebagai upaya dalam melanjutkan pekerjaan. Salah satu alternatif yang mungkin diambil berupa pembayaran atas prestasi atau progress dapat dilakukan langsung kepada subkon atau pabrikan jika nantinya terjadi permasalahan pembayaran dari penyedia tenaga kerja atau kontraktor. Perubahan ini tentunya harus menjadi kesepakatan dan diketahui antara pemberi kerja dan kontraktor, dikarenakan secara kontrak pihak-pihak yang bertanggung jawab utama sebagai pihak yang terikat tidak dapat dialihkan secara sepihak. Perubahan yang dilakukan ini dilakukan sebagai bentuk itikad baik dalam menyelesaikan pekerjaan.

Alternatif lainnya jika kondisi kontraktor kesulitan akibat proses PKPU ataupun pailit, pemilik proyek dapat melakukan penyesuaian kontrak melalui penyesuaian scope pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Penyesuaian ini dimungkinkan tetapi harus penuh dengan kehati-hatian, dikarenakan dapat menjadi konsekuensi hukum bagi pemilik proyek. Penyesuaian scope ini harus dapat dipastikan menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa mengorbankan tujuan proyek pemerintah. Pengurangan lingkup diharapkan tidak hanya mengurangi beban pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh kontraktor, tetapi menjadi solusi damai. Jika pengurangan scope dilakukan akibat ketidakmampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan dikarenakan pailit, maka kontraktor tetap bisa dianggap wanprestasi atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sebelum scope dikurangi. Dengan mengurangi dan menghapus scope pekerjaan secara hukum menghapus konsekuensi wanprestasi atas lingkup pekerjaan yang dikurangi. Penyesuaian scope ini secara kontrak tidak melanggar hukum jika prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adanya persetujuan kedua belah pihak. Namun khusus untuk Proyek Pemerintah terdapat potensi hukum diluar kontrak yang berpotensi terjadinya pelanggaran terutama bagi pengguna barang/jasa, karena pada Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, perubahan lingkup pekerjaan diatur ketat dalam Pasal 54 yaitu Pengguna Anggaran atau Pemilik Proyek dapat melakukan perubahan kontrak dengan alasan tertentu, termasuk pengurangan lingkup pekerjaan, namun perubahan tersebut harus berdasarkan perubahan kebutuhan atau kondisi lapangan, dilakukan addendum kontrak, dan tetap mengacu pada prosedur yang berlaku dalam dokumen pengadaan. Jika pemilik proyek tidak mengikuti prosedur ini, tindakan pengurangan scope dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu pengurangan scope pekerjaan dalam kontrak konstruksi dimungkinkan, tetapi harus dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, terutama pemilik proyek yang pekerjaannya menggunakan dan pemerintah, dan pengurangan scope bukan semata-mata memiliki tujuan untuk menghilangkan tanggungjawab kontraktor dari wanprestasi akibat tidak bisa melaksanakan kewajibannya, dan mengorbankan proyek pemerintah/BUMN menjadi mangkrak atau tidak selesai sesuai dengan fungsi, mutu, dan penambahan biaya dari yang telah ditetapkan.

c. Menyusun rencana kontinjensi untuk pemutusan kontrak dan penggantian kontraktor.

Jika dari hasil evaluasi objektif terhadap kemampuan kontraktor yang mencakup pemeriksaan status keuangan, dan evaluasi kemajuan fisik pekerjaan didapati hasil ketidaksanggupan kontraktor melaksanakan kewajiban pekerjaan, maka pemberi kerja harus segera menyusun kontinjensi untuk pemutusan pekerjaan. Ciri-cirinya yang paling terlihat dari progress pekerjaan yang mengalami deviasi keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan. Tujuan kontinjensi ini adalah untuk menjaga keberlanjutan proyek tanpa mengorbankan kualitas, waktu, dan anggaran yang telah direncanakan.

Tahapan Rencana Kontinjensi dimulai dari pemutusan kontrak dengan kontraktor sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, dapat diawali dengan penerbitan Surat Peringatan pertama, kedua, dan ketiga (terakhir) dengan batasan waktu untuk memberi kesempatan, melihat perkembangan pencapaian dan sekaligus sebagai bahan evaluasi formal untuk meyakinkan pemberi kerja untuk mengambil keputusan pemutusan kontrak. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberitahuan resmi dengan mengirimkan Surat Pemutusan Kontrak sesuai prosedur kontrak. Setelah itu pemilik proyek melakukan klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan kepada

bank atau surety company yang mengeluarkan jaminan pelaksanaan untuk mitigasi menutupi kerugian dan biaya penyelesaian proyek. Dasar hukum keputusan kontrak yaitu Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan pemberi kerja berhak memutuskan kontrak jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Pastikan seluruh keputusan dan komunikasi terkait keputusan kontrak terdokumentasi dengan baik, untuk menghindari sengketa atau tuntutan dikemudian hari.

Setelah keputusan kontrak, langkah berikutnya adalah memastikan proyek tetap berjalan, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan inventarisasi proyek terhadap kemajuan fisik dengan melakukan identifikasi progres pekerjaan yang telah diselesaikan, dan identifikasi sisa pekerjaan untuk membuat daftar pekerjaan yang belum diselesaikan. Setelah itu pemilik proyek harus menghitung sisa anggaran termasuk dana yang didapat dari jaminan pelaksanaan yang telah dicairkan. Penyesuaian atau revisi dokumen ini harus dilakukan sesuai kebutuhan pekerjaan yang tersisa.

Setelah melakukan Identifikasi sisa pekerjaan dan anggaran yang masih tersedia maka pemilik proyek harus segera membuat strategi penyelesaian proyek. Ada beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh pemilik proyek untuk melanjutkan pekerjaan yaitu opsi pertama dengan melakukan pelelangan ulang untuk mencari kontraktor pengganti. Opsi ke-dua melakukan Penunjukan Langsung kepada kontraktor lain yang memenuhi syarat, jika sifat proyek mendesak. Opsi ke-tiga Penyelesaian Mandiri (Swakelola) yaitu pemberi kerja dapat mengambil alih pekerjaan dengan menunjuk subkontraktor atau tenaga ahli sesuai kebutuhan. Adapun dasar Hukum opsi-opsi tersebut yaitu Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan lelang ulang atau penunjukan langsung dapat dilakukan setelah keputusan kontrak, dan Pasal 62 Undang-undang Jasa Konstruksi yang menyatakan penyelesaian mandiri dimungkinkan dengan penyesuaian kontrak. Pemilihan opsi juga harus mempertimbangkan peraturan dan tata cara yang diatur dalam regulasi yang ada, baik dipemerintahan ataupun internal masing-masing BUMN termasuk syarat dan kewenangannya.

Pemilik proyek harus segera mengambil langkah tegas jika kontraktor yang sedang dalam proses PKPU tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Keputusan kontrak menjadi langkah awal untuk melindungi kepentingan proyek, selanjutnya keberlanjutan proyek harus direncanakan secara matang, melalui strategi penyelesaian alternatif dengan tujuan proyek tetap dapat diselesaikan sesuai tujuan awal meskipun sudah menghadapi kendala besar.

3. Implikasi Hukum yang harus diperhatikan.

a. Potensi Pelanggaran Kontraktual dan Maladministrasi

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kontraktor mengalami PKPU yang menyebabkan gagalnya memenuhi jadwal yang telah disepakati, dapat dianggap sebagai wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdara. Memungkinkan pemberi kerja untuk mengajukan tuntutan tambahan diluar kerangka kerja perjanjian kontrak dikarenakan kontraktor bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan Melawan Hukum) jika kegagalan kontraktor disebabkan kelalaian melawan hukum, misalnya pengelolaan keuangan proyek yang buruk. Potensi Maladministrasi dapat terjadi jika evaluasi dilakukan tanpa dasar yang jelas, dan dapat terjadi ketidakadilan dalam kelanjutan kontrak. Jika hasil evaluasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kontraktor merasa dirugikan oleh keputusan pemberi kerja, maka dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar pelanggaran kontrak.

b. Potensi Kerugian Negara Jika Pemilik Proyek adalah Pemerintah/BUMN

Definisi kerugian negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengurangan scope pekerjaan yang dilakukan hanya dalam rangka menghapus konsekuensi tanggung jawab penyedia kerja/kontraktor terhadap wanprestasi dapat dijadikan alasan kesengajaan atau kelalaian. Pencairan Jaminan pelaksanaan adalah salah satu surat berharga, yang dapat menjamin kerugian finansial atas kegagalan dari kontraktor memenuhi kewajibannya, menjadi tidak dapat dilakukan. Sedangkan setelah dilakukan pelelangan ulang atas scope pekerjaan yang dikurangi tersebut, ternyata nilainya menjadi lebih besar dari nilai sisa pekerjaan dikontrak awal, hal ini dapat dianggap sebagai indikasi kerugian negara apalagi tanpa adanya justifikasi yang sah. Auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat menganggap perencanaan atau eksekusi proyek tidak efisien. Selain itu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku dapat dikenai tuduhan korupsi jika terbukti adanya kerugian negara, penyalahgunaan wewenang. Pengurangan scope pekerjaan tanpa dasar teknis dan terindikasi konflik kepentingan dapat dituduhkan, terlebih dari hasil proses pengadaan ulang menghasilkan nilai yang lebih tinggi.

c. Langkah Mitigasi Mencegah Dampak Hukum

Hal yang dapat dilakukan sebagai mitigasi mencegah dampak hukum yaitu dengan memastikan Kepatuhan terhadap regulasi dengan mengikuti peraturan yang berlaku seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dan ketentuan dalam kontrak proyek tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan evaluasi dengan melibatkan pihak ketiga, seperti konsultan hukum, atau pengawas independent dapat mengurangi risiko tuduhan penyalahgunaan wewenang, sehingga memastikan evaluasi dilakukan secara objektif dan terdokumentasikan secara lengkap. Keterlibatan inspektorat atau auditor internal dapat digunakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran administrasi selama proses evaluasi. Disarankan jika terjadi permasalahan kontrak antara kontraktor dan pemilik pekerjaan dapat memilih menyelesaikan sengketa secara profesional, yang telah diatur dalam kontrak, yaitu melalui mediasi atau arbitrase, sebelum membawa kasus ke pengadilan.

KESIMPULAN

1. Jaminan Pelaksanaan dalam kontrak konstruksi adalah bentuk perlindungan atau garansi yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Tujuan dari jaminan pelaksanaan ini adalah untuk mengamankan kepentingan pengguna jasa dan memastikan keberhasilan proyek.
2. Ketidakmampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan ataupun kewajiban kontrak akibat pailit atau proses tuntutan PKPU dapat dikatakan wanprestasi, dikarenakan dalam hukum Indonesia alasan pailit tidak diakui sebagai force majeure, sehingga pemilik proyek berhak untuk melakukan pencairan Jaminan Pelaksana jika terbukti adanya wanprestasi.
3. Pencairan jaminan pelaksanaan tidak otomatis memutus kontrak, tetapi biasanya mengindikasikan adanya wanprestasi atau ketidaksesuaian dari pihak kontraktor. Keputusan pemutusan kontrak tetap harus mengikuti ketentuan yang tertulis dalam

kontrak, termasuk prosedur peringatan dan keputusan yang berlaku.

4. Jika kontraktor telah terbukti tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya akibat kepailitan dan pekerjaan yang tersisa bersifat esensial, langkah keputusan kontrak dengan pemberlakuan wanprestasi lebih aman secara hukum. Namun, jika pekerjaan yang tersisa tidak terlalu esensial, pengurangan scope pekerjaan dimungkinkan, tujuannya proyek dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, dengan catatan dilakukan sesuai prosedur hukum dan didokumentasikan dengan baik.
5. Keputusan kontrak dan pencairan jaminan pelaksanaan menjadi langkah awal untuk melindungi kepentingan proyek, selanjutnya keberlanjutan proyek harus direncanakan secara matang melalui strategi penyelesaian alternatif seperti lelang ulang, penunjukan langsung, atau penyelesaian mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Yasin, Nazarkhan, 2004, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia.

Sarwono, HM, 2006, Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC Condition of Contract, Pola Grade, Jakarta, Indonesia